



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Wijaya
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /11 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandulan 6 No. 786A RT.03/03 Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang parkir dan juri lomba burung)

Terdakwa Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah Terdakwa ADI WIJAYA melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
(uang tersebut merupakan uang sisa dari penjualan Handphone saksi Nuradria Nazala)
 - 1(satu) buah dooshbook HP merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6
 - 3 lembar kuitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1:352042/11/078685/8, No. Imei 2:352043/11/078685/6;
 - 1 (satu) keping compact disk yang berisi rekaman CCTV;
Dikembalikan pada saksi Nuradria Nazala.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI WIJAYA pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.05 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Viva Apotek Jl. Raya Bandulan No.78 Kec. Sukun, kota Malang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa ADI WIJAYA melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario. Karena melihat keadaan di sekitarnya aman, tidak ada orang yang memperhatikan terdakwa ADI WIJAYA, maka terdakwa ADI WIJAYA dengan tangan kananya segera mengambil handphone merk A50s warna hitam dengan simcard :085875577370 dengan Imei: 352042/11/078685/8 Imei2: 352043/11078685/6 yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi Nuradria Nazala, yang ada di dashboard sepeda Honda Vario tersebut tanpa seijin saksi Nuradria Nazala sebagai pemilik handphone

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



tersebut. Pada saat terdakwa ADI WIJAYA hendak melarikan diri, saksi Nuradria Nazala menghampiri terdakwa ADI WIJAYA untuk mengambil handphone saksi Nuradria Nazala yang pada saat itu ada di tangan terdakwa ADI WIJAYA. Namun saksi tidak dapat mengambil handphone miliknya tersebut karena terdakwa ADI WIJAYA segera melajukan dengan kencang sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol N-4774-BAF yang saat itu dikendarai terdakwa ADI WIJAYA.

- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA telah menjual handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 wib pada seseorang yang tidak dikenal terdakwa ADI WIJAYA di pinggir raya Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nuradria Nazala mengalami kerugian yang sekitar Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADI WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURADRIA NAZALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 08.10 wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan simcard 085875577370, No. Imei 1:352042/11/078685/8, No. imei 2: 352043/11/ 078685/6 di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Vario warna hitam No. Pol N-4019-LQ;
 - Bahwa saksi terakhir memegang handphonenya saat saksi menyimpan handphone tersebut di dashboard sepeda motor merk Yamaha Vario milik saksi;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa mengambil handphone saksi tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, melihat hal itu maka saksi berlari mendekati terdakwa, namun terdakwa segera berlari dan mengendarai sepeda motor terdakwa, sehingga saksi tidak dapat menahan terdakwa dan hanya bisa berteriak meminta tolong masyarakat di sekitar dan berteriak "maling maling";
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RANDY KUSUMA AFFANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 12.45 wib di dalam rumah Jl. Bandulan 6 No. 786A RT.03/03 Kel. Bandulan, Kec. Sukun, kota Malang;
 - Bahwa penangkapan tersebut berkaitana terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan simcard 085875577370, No. Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6 di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Vario warna hitam No. Pol N-4019-LQ milik saksi korban Nur Adria Nazala pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 08.10 Wib;
 - Bahwa pihak Kepolisian menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan cctv;
 - Bahwa terdakwa setelah mengambil handphone tersebut kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol N-4772-BAF;
 - Bahwa terdakwa membawa lari handphone saksi tersebut ke daerah Sidoarjo lalu menjualnya melalui akun facebook milik terdakwa yaitu ABDI SCHATZI, kemudian ada seorang pembeli, namun terdakwa tidak kenal. Dan bertransaksi jual beli handphone tersebut di daerah sekitar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp. 1.700.000,- ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 08.10 wib, Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan simcard 085875577370, No. Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6 di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Vario warna hitam No. Pol N-4019-LQ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dasboard 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vario yang diparkir di depan Viva Apotik Jl. Raya Bandulan No. 78,Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol N-4772-BAF;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa lari handphone saksi tersebut ke daerah Sidoarjo lalu menjualnya melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu ABDI SCHATZI, kemudian ada seorang pembeli, namun Terdakwa tidak kenal. dan bertransaksi jual beli handphone curian tersebut di daerah sekitar Krian kab.Sidoarjo dengan harga Rp. 1.700.000,- ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) (karena uang tersebut merupakan uang sisa dari penjualan Handphone saksi Nuradria Nazala)
- 1(satu) buah dooshbook HP merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6
- 3 lembar kuitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6;
- 1 (satu) keping compact disk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 08.10 wib, terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan simcard 085875577370, No. Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6 di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Vario warna hitam No. Pol N-4019-LQ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dasboard 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vario yang diparkir di depan Viva Apotik Jl. Raya Bandulan No. 78,Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol N-4772-BAF;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa lari handphone saksi tersebut ke daerah Sidoarjo lalu menjualnya melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu ABDI SCHATZI, kemudian ada seorang pembeli, namun terdakwa tidak kenal. Dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi jual beli handphone curian tersebut di daerah sekitar Krian kab.Sidoarjo dengan harga Rp. 1.700.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ADI WIJAYA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ADI WIJAYA** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa ADI WIJAYA pada Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 08.10 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan simcard 085875577370, No. Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6 di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Vario warna hitam No. Pol N-4019-LQ yang diparkir di depan Viva apotik Jl. Raya Bandulan No. 78,Kec. Sukun, kota Malang milik saksi korban Nuradria Nazala, maka dengan demikian **unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan simcard 085875577370, No. Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6 di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Vario warna hitam No. Pol N-4019-LQ yang diparkir di depan Viva Apotik Jl. Raya Bandulan No. 78,Kec. Sukun, Kota Malang milik saksi korban Nuradria Nazala, kemudian oleh terdakwa handphone saksi tersebut dibawa ke daerah Sidoarjo lalu menjualnya melalui akun facebook milik terdakwa yaitu ABDI SCHATZI seolah olah Handphone tersebut miliknya kepada seorang pembeli, yang terdakwa tidak kenal dan bertransaksi jual beli handphone tersebut di daerah sekitar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp. 1.700.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
(uang tersebut merupakan uang sisa dari penjualan Handphone saksi Nuradria Nazala)
- 1(satu) buah dooshbook HP merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6
- 3 lembar kuitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, No. imei 2: 352043 / 11/078685/6;
- 1 (satu) keping compact disk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi putih;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya (di sudah menjual HP tersebut dan menggunakan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhannya).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **PENCURIAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
(uang tersebut merupakan uang sisa dari penjualan Handphone saksi Nuradria Nazala)
 - 1(satu) buah dooshbook HP merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, No. Imei 2: 352043/11/078685/6
 - 3 lembar kuitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50s warna hitam dengan Imei 1 : 352042/11/078685/8, no. imei 2: 352043/11/078685/6;
 - 1 (satu) keping compact disk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan pada saksi Nuradria Nazala.

 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, persidangan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh VISI IDOLA PUTRANTI, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.

HARLINA RAYES, S.H., M.Hum

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.